


The Implication of Electronics Procurement for Financial Efficiency and Optimization of Government Functions



Implikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik bagi Efisiensi Keuangan dan Optimalisasi Fungsi Pemerintahan

Maulana Mukhlis¹, Rahmat Pranoto²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

²Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

¹² Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng Kota Bandar Lampung

¹² maulanamukhlis1978@gmail.com, r.vannoto@gmail.com

* Penulis Korespondensi: maulanamukhlis1978@gmail.com

INFO ARTIKEL	
<p>Keywords Electronic Government, Electronic Procurement, Efficiency, Higher Education,</p>	<p>ABSTRACT One of bureaucracy reformation demands in Indonesia is improvement in procurement of goods/service for government as results of many corruption, collusion, and nepotism cases, and inefficiency in the process of that procurement. Reformation in the procurement is then realized in the electronic procurement (<i>e-procurement</i>) implementation. In the government perspective, <i>e-procurement</i> is conducted as an effort to prevent corruption, collusion, and nepotism. In the context of service acceleration, <i>e-procurement</i> is the manifestation of <i>new public management</i> paradigm; an effort to improve service quality by encouraging entrepreneurship spirit to realize efficiency of state finance use without reducing qualities of /services that are required by government institutions. This research was conducted with qualitative method with an objective to explore the implication of <i>e-procurement</i> for the efficiency of state finance use and improvement of service function in Lampung University. The result showed that there were three aspects of efficiency: time efficiency, cost efficiency, and efficiency of all outcomes had been attained. In the perspective of time, the common auction process if it was conducted manually it would require minimum time of 28 working days, and it would take only 20 working days by <i>e-procurement</i> method. In the cost perspective, the fund demand for transportation cost (registration and submitting offering), communication cost (joining meeting for explanation), duplication cost (duplicating auction documents), and printing cost (offering documents) could be eliminated by replacing them by on-line method. The <i>e-procurement</i> enactment quantitatively in Lampung University in 2013-2014 produced financial efficiency by 22.4% and this indicated efficiency of outcomes. As results of this efficiency derivation, by having status of Common Service Agency (BLU) status, Lampung University possessed discretion to manage this 22.4% fund efficiency for optimizing funding activities for “three pillars of higher education” (<i>tridharma perguruan tinggi</i>) at the same year without waiting budget planning at the next fiscal year. Based on these findings, the <i>e-procurement</i> implementation in Lampung University had positive implication to obtain financial efficiency goal so that it would be a supporting factor for government function optimization, especially for “three pillars of higher education”.</p>
<p>KataKunci E-Government, Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Efisiensi, Perguruan Tinggi,</p>	<p>ABSTRAK Tuntutan dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah perbaikan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai akibat dari banyaknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta inefisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut. Reformasi pengadaan barang/jasa kemudian diwujudkan melalui penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau disebut dengan <i>e-procurement</i>. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, <i>e-procurement</i> dilakukan sebagai upaya mencegah adanya KKN. Adapun dalam konteks percepatan pelayanan, <i>e-procurement</i> adalah</p>

	<p>manifestasi dari paradigma <i>new public management</i> yakni upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui suntikan semangat wirausaha sehingga terwujud efisiensi penggunaan uang negara dengan tanpa mengurangi kualitas barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi <i>e-procurement</i> bagi efisiensi penggunaan keuangan negara dan peningkatan fungsi layanan di Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiga aspek efisiensi, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi hasil seluruhnya telah dapat dicapai. Dari sisi waktu, proses pelelangan umum jika dilaksanakan secara manual dibutuhkan waktu minimal 28 hari kerja, namun jika dilaksanakan dengan metode <i>e-procurement</i> hanya membutuhkan waktu 20 hari. Pada sisi biaya, kebutuhan dana untuk biaya transportasi (mendaftar dan memasukkan penawaran), biaya komunikasi (mengikuti rapat penjelasan), biaya penggandaan (penggandaan dokumen pelelangan), serta biaya pencetakan (dokumen penawaran) dapat diiadakan karena seluruhnya dilakukan dengan cara <i>online</i>. Secara kuantitatif pemberlakuan <i>e-procurement</i> di Universitas Lampung pada tahun 2013-2014 telah menghasilkan efisiensi keuangan sebesar 22,4% dan hal ini berarti telah terjadi efisiensi pada aspek efisiensi hasil. Sebagai turunan dari efisiensi tersebut, dengan status Badan Layanan Unum (BLU) yang dimiliki Universitas Lampung, maka perguruan tinggi ini memiliki keleluasaan untuk mengelola dana efisiensi 22,4% tersebut bagi optimalisasi pembiayaan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada tahun yang sama tanpa harus menunggu perencanaan anggaran pada tahun berikutnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka implementasi <i>e-procurement</i> di Universitas Lampung telah berimplikasi positif terhadap tercapainya tujuan efisiensi keuangan sehingga menjadi faktor pendukung bagi optimalisasi fungsi pemerintahan, khususnya tridharma perguruan tinggi.</p>
<p>Riwayat Artikel Pengiriman 19 Januari 2019 Penelaahan 26 Agustus 2019 Diterima 08 September 2019</p>	<p>Copyright ©2019 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi membuat dunia bersatu baik secara fisik maupun emosi sehingga mengharuskan organisasi apapun (termasuk organisasi negara/organisasi sektor publik) untuk mampu beradaptasi. Terdapat organisasi yang dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan meskipun adapula yang lambat dalam meresponnya. Organisasi pemerintah menjadi salah satu organisasi yang lambat dalam menghadapi perubahan termasuk dalam manajemen pemerintahannya (Wasistiono, 2003). Oleh karena itu, konsep dan teori manajemen pemerintahan dewasa ini semakin menarik untuk dikaji dan dipelajari disebabkan oleh adanya tuntutan dan tantangan agar pelayanan pemerintahan dapat semakin efektif, efisien, dan berkualitas.

Meskipun manajemen dengan ciri efektif dan efisien secara leksikal lebih terkait erat dengan bidang ekonomi, namun manajemen juga sangat relevan sebagai metode dalam penyelenggaraan pemerintahan dari mulai perencanaan sampai dengan pemanfaatan. G.R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ticoalu. 2003)

Adapun manajemen pemerintahan merupakan proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup aspek perencanaan pemerintahan pengorganisasian kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan (sumber daya aparatur, alam, buatan, sosial, keuangan, dan peralatan), serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek-aspek manajemen pemerintahan tersebut kemudian diturunkan dalam asas penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah azas **efisiensi** yakni asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (manusia dan anggaran) dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (Wasistiono, 2003) .

Isu efisiensi sebagai salah satu azas dalam manajemen pemerintahan sangat relevan untuk dikaji, baik atas dasar fenomena faktual maupun konseptual. Secara faktual, lebih dari 20 tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, mensinyalir bahwa 30% kebocoran APBN akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, hasil kajian Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assessment Report* (CPAR, 2011) menyebutkan bahwa kebocoran dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebesar 10-50%. Data terbaru pada 2017 menunjukkan bahwa trend inefisiensi

dalam tender di Indonesia sudah mulai menurun hingga maksimal hanya di angka 30% (LKPP, 2018).

Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dengan status Badan Layanan Umum (BLU) menurut laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 masih menunjukkan adanya beberapa temuan terkait dengan pelaksanaan barang/jasa. Data tersebut memberikan justifikasi bahwa tender di lingkungan pemerintah seringkali bermasalah. Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa terjadi dalam berbagai macam bentuk penyimpangan, misalnya dari segi kualitas barang yang tidak sesuai, adanya unsur KKN antara pejabat pemerintah dengan para penyedia barang/jasa, produk barang/jasa yang dibeli lebih mahal dibanding harga di pasaran, serta isu inefisiensi anggaran (Sutedi, 2012).

Ketika Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diterbitkan, proses pengadaan barang/jasa masih menggunakan metode konvensional atau manual. Pada sisi transparansi, pengadaan barang/jasa secara manual tersebut dinilai tidak mampu memberikan informasi mengenai pemasok barang/jasa yang potensial kepada pengguna barang/jasa, tingkat persaingan yang terbatas, terjadi pemberian hak khusus terhadap penyedia barang/jasa tertentu, maupun ditemukannya harga yang tidak kompetitif di tingkat pasar (Restianto, 2012). Tender secara manual juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada publik karena meski prosesnya sudah transparan namun masih berisiko memunculkan inefisiensi (Sutedi, 2012).

Berdasarkan kelemahan tersebut, Perpres 54 Tahun 2010 kemudian disempurnakan dengan Perpres 70 Tahun 2012 dengan kewajiban untuk melaksanakan *e-procurement* untuk 100% pengadaan di lingkup kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian serta pemerintah daerah mulai tahun 2013. Implementasi *e-procurement* memiliki beragam manfaat diantaranya untuk menghemat keuangan negara, mendapatkan penawaran yang lebih banyak dan kompetitif, mempermudah proses administrasi, mempermudah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) dalam mempertanggungjawabkan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan. *E-procurement* juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, perluasan peluang usaha, terbukanya kesempatan pelaku usaha untuk mengikuti tender, serta mengurangi biaya peserta tender dalam keikutsertaannya pada proses tender karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja (Tefa. 2010)

Dalam konteks ini, *e-procurement* sejatinya lahir atau manifestasi dari paradigma *new public management* (NPM). bahwa titik tekan dari paradigma NPM adalah bagaimana menyuntikkan semangat wirausaha dalam setiap layanan sebagai jawaban atas kegelisahan

publik tentang lamban dan bertele-telenya pelayanan yang diberikan oleh institusi publik. *E-procurement* dengan bantuan teknologi akan mempercepat proses pelayanan sehingga tujuan terhadap efisiensi pelayanan dapat diwujudkan. Tujuan efisiensi pelayanan pada paradigma NPM juga selaras dengan salah satu prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terutama prinsip efisien (Osborne dan Gaebler. 1992)

Secara teoritis, efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja sebagai salah satu indikator yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada merupakan ukuran efisiensi kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, organisasi dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu. Intinya, efisiensi secara tradisional didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan *input* dalam porsi seminimum mungkin, sehingga efisiensi merupakan tingkat *output* dibagi dengan tingkat *input*nya.

Pengukuran efisiensi modern mulai dikenalkan oleh Farrel yang membagi tingkat efisiensi ke dalam kedua kategori yakni *technical efficiency* (efisiensi teknis) yakni kemampuan organisasi menghasilkan *output* maksimal sesuai dengan tingkat *input* yang digunakan, serta *allocative efficiency* (efisiensi alokasi) yakni kemampuan organisasi dalam menggunakan *input* secara optimal sesuai dengan biaya input tersebut. Input dalam konteks kedua kategori tersebut terutama dalam bentuk sumber daya manusia dan sumber anggaran (Hanafi. 2008)

Riset mengenai *e-procurement* di Indonesia sesungguhnya sudah banyak dilakukan yang sebagian besar berfokus pada analisis terhadap pelaksanaan atau implementasi *e-procurement* pada instansi tertentu baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun perusahaan swasta serta penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-procurement* (Udoyono, 2012; Yuwinanto, 2013; Putri, 2016; Pauntru, 2017; Tuslaela, 2017; Nurchana, 2018; Ikhsan, 2018; dan Sawidar, 2018).

Hasil berbagai riset tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* meniadakan peluang adanya interaksi langsung antara calon penyedia barang/jasa dengan Pokja sehingga peluang KKN dapat berkurang. Selain itu, proses bisa lebih transparan, lebih efisien dari sisi waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan (Tefa, 2010). Riset lainnya mempertegas bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia mampu mendukung ketahanan tata kelola pemerintah daerah (Hidayat, 2017).

Berdasarkan kedua pengelompokan riset sejenis tersebut, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi dari *e-procurement* terkait dengan pencapaian prinsip-prinsip *e-procurement* yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018. Selain itu, belum ada satupun riset mengenai *e-procurement* dengan lokus di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pada kedua aspek inilah, penelitian ini memiliki kontribusi keilmuan dan nilai kebaruan yang tinggi. Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, apakah pelaksanaan *e-procurement* dapat mewujudkan azas efisiensi dalam penggunaan keuangan negara serta bagaimana implikasi atas efisiensi tersebut dalam optimasi fungsi pemerintahan? Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara melalui pelaksanaan *e-procurement* serta implikasinya terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung pada tahun anggaran 2014 dan 2015 dijadikan lokus dan kasus karena sebagai perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Universitas Lampung diberikan fleksibilitas kewenangan untuk mengelola keuangan perguruan tingginya namun tetap berkewajiban untuk menerapkan *e-procurement* secara penuh.

Metode

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe evaluasi deskriptif dan bersifat studi kasus. Penelitian evaluasi menekankan pada upaya membuat pertimbangan terhadap dampak atau kemanfaatan suatu program terhadap aspek-aspek tertentu dengan melakukan penjelasan (deskriptif) rasional atas evaluasi tersebut (Danim, 1997). Penelitian tentang penilaian terhadap dampak merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan suatu program dalam rangka mengetahui besaran manfaat atau keuntungan yang dihasilkan oleh program tersebut.

Informasi yang didapat dari evaluasi dampak menjadi pijakan bagi pengambilan keputusan apakah akan meneruskan, melakukan modifikasi, atau bahkan menghilangkan sama sekali suatu program. Evaluasi dampak memberikan sumbangan dalam memperbaiki efektivitas program dengan memberikan rekomendasi sekitar: (i) pencapaian tujuan, (ii) perubahan dampak secara simultan, (iii) variasi dampak di antara kelompok penerima manfaat yang berbeda, dan (iv) efektivitas program dibandingkan dengan program alternatif.

Berdasarkan dua pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu program yakni, “*with and without approach*” dan “*before and after approach*”, pendekatan yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah pendekatan *before and after approach*. Dalam mengukur dampak, penelitian ini tidak mengandalkan data kuantitatif secara mutlak namun data kuantitatif tersebut hanya dipergunakan untuk menilai implikasi pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung pada aspek efisiensi sebagai salah satu prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Terdapat tiga bentuk tingkatan efisiensi yaitu efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, dan efisiensi alokatif. Berdasarkan hal tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini adalah efisiensi ekonomis dengan tiga aspek, yaitu:

1. *Efisiensi waktu*. Dalam aspek ini, pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan tender berdasarkan pilihan metode. Dalam kaitan dengan pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih cepat ataupun sebaliknya.
2. *Efisiensi biaya* (misalnya biaya transportasi dan pengandaan dokumen). Dalam aspek ini, pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator biaya (variebel input) yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti tender di Universitas Lampung. Dalam hubungannya dengan pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti *e-procurement* di Universitas Lampung membutuhkan biaya yang lebih murah atau justru lebih mahal.
3. *Efisiensi hasil*. Dalam aspek ini, pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator selisih antara nilai kontrak dengan pagu/HPS dalam setiap paket pekerjaan yang dilelangkan. Melalui pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah terdapat selisih yang lebih tinggi antara HPS dan nilai kontrak dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung atau sebaliknya (Zainudin.2012)

Informasi atau data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh atas hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta beberapa Penyedia barang/jasa pemenang tender di Universitas Lampung serta data sekunder hasil penelusuran pada sistem pengadaan secara elektronik pada situs <http://lpse.unila.ac.id>. Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data perbandingan terhadap data itu. Wiersma

membagi klasifikasi triangulasi pada lima macam bentuk yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. Berdasarkan klasifikasi tersebut yang dipergunakan untuk proses validasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono. 2007)

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan *E-Procurement* di Universitas Lampung

Pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung pada tahun anggaran 2013 dan 2014 dikelompokkan atau dikategorisasikan ke dalam empat kategori pengadaan, yaitu (1) barang, (2) pekerjaan konstruksi, (3) jasa konsultansi, dan (4) jasa lainnya yang secara operasional dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (dalam hal ini adalah Menteri Ristekdikti). Pada tahun anggaran 2013 dan 2014, nilai pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara *e-procurement* di Universitas Lampung dan dijalankan oleh ULP pada empat kategorisasi pengadaan nilainya lebih dari 191 miliar rupiah.

Pada kategori pengadaan barang, selama tahun anggaran 2013 dan 2014 secara total terdapat 16 (enam belas) paket pekerjaan pengadaan barang dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 142,8 miliar rupiah lebih yang berasal dari tiga sumber pendanaan yaitu APBN murni, dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dana Badan Layanan Umum (BLU). Jika dirinci, pada tahun 2013 terdapat 12 (dua belas) paket pekerjaan pengadaan barang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp. 66,933,614,626.00 atau enam puluh enam miliar rupiah lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2014, hanya terdapat 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang di Universitas Lampung dengan nilai HPS adalah Rp 75,893,672,000.00 atau tujuh puluh lima miliar rupiah lebih.

Pada kategori pekerjaan konstruksi pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total terdapat 25 (dua puluh lima) dengan nilai HPS sebesar 45,4 miliar rupiah lebih yang juga berasal dari tiga sumber pendanaan yaitu APBN murni, dana BOPTN, dan dana BLU. Jika dirinci, pada tahun 2013 terdapat 13 (tiga belas) paket pekerjaan jasa konstruksi di Universitas Lampung dengan nilai HPS adalah Rp. 20,141,197,000.00 atau dua puluh miliar rupiah lebih. Adapun pada tahun anggaran 2014, terdapat 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS adalah Rp 25,313,090,000.00 atau dua puluh lima miliar rupiah lebih.

Pada kategori jasa konsultasi, selama tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total terdapat 5 (lima) paket pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai HPS sebesar 1,2 miliar rupiah lebih yang juga berasal dari tiga sumber pendanaan yaitu APBN murni, dana BOPTN dan dana BLU. Jika dirinci, pada tahun 2013 terdapat 2 (dua) paket pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai HPS adalah Rp. 569,993,000.00 atau lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2014, terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai HPS adalah Rp 767,088,000.00 atau tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah lebih.

Adapun pada kategori pekerjaan jasa lainnya, pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total hanya terdapat 2 (dua) paket dengan nilai HPS sebesar 1,7 miliar rupiah lebih yang berasal dari satu sumber pendanaan yaitu APBN murni yaitu pekerjaan Pengadaan Jaket Almamater dan Perlengkapan Mahasiswa Baru Universitas Lampung setiap tahun. Menurut pengakuan PPK Universitas Lampung, pengadaan jasa lainnya tidak terlalu signifikan dilaksanakan di Universitas Lampung karena bisa dilaksanakan secara swakelola tanpa lelang.

Data tersebut secara nyata menunjukkan bahwa sebagai perguruan tinggi negeri dengan status BLU, trend peningkatan jumlah anggaran setiap tahun semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa *input* yang dimiliki Universitas Lampung untuk mampu menjalankan fungsi pelayanannya yakni tridharma perguruan tinggi semakin meningkat setiap tahun. Pada saat yang sama, input tersebut akan semakin meningkat apabila tingkat efisiensi dalam pengadaan barang/jasa dapat pula ditingkatkan sehingga secara fleksibel dapat dipergunakan untuk semakin meningkatkan fungsi pelayanannya.

Analisis Efisiensi Pelaksanaan *E-Procurement* di Universitas Lampung

Efisiensi Waktu

Makna efisiensi waktu dalam aspek ini ini adalah bahwa proses *e-procurement* di Universitas Lampung dapat dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan pelelangan berdasarkan pilihan metode pengadaan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih cepat disbanding menggunakan cara manual ataupun sebaliknya. Berdasarkan perbandingan kebutuhan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual dengan *e-procurement* terdapat ketentuan waktu yang sangat berbeda. Pada proses pengadaan secara manual yang dipergunakan adalah hari kerja, sedangkan pada pelaksanaan *e-procurement* yang dipergunakan adalah hari kalender. Hal tersebut berarti

bahwa pada hari-hari libur (misalnya sabtu dan minggu) proses pengadaan secara *online* tetap bisa berjalan. Secara logika, pada aspek waktu pasti terjadi efisiensi. Secara faktual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung pada tahun 2013 dan 2014 terbukti lebih efisien dari segi waktu tanpa mengurangi kualitas hasil pelelangan/seleksi pada seluruh kategori pengadaan.

Pada kategori pelelangan pengadaan barang dengan metode pelelangan umum, misalnya, jika dilaksanakan secara manual maka dibutuhkan waktu minimal 28 (dua puluh) delapan hari kerja, namun jika dilaksanakan dengan metode *e-procurement* hanya membutuhkan waktu 20 (dua puluh) hari kalender. Sekali lagi, hari kerja dan hari kalender adalah berbeda sehingga jika hari kerja diakumulasikan ke hari kalender maka akan terjadi efisiensi waktu pengadaan barang/jasa sebanyak 8 hari kalender. Efisiensi ini jelas diakui oleh PPK maupun ULP merupakan keuntungan tersendiri karena akan semakin banyak jumlah paket pekerjaan yang bisa dilelang oleh ULP dengan ketersediaan waktu yang terbatas serta jumlah paket pekerjaan yang harus dilelangkan semakin banyak setiap tahunnya.

Dalam aspek efisiensi waktu ini, pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan pengadaan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya telah terlihat bahwa pelaksanaan tender dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih sedikit dibanding apabila pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode konvensional atau manual. Dalam konteks ini, maka tujuan efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* di Universitas Lampung telah dapat tercapai dengan efisiensi penggunaan hari kalender; bukan sekedar hari kerja sebagaimana dilakukan dalam metode manual atau konvensional. Gambar 1 menunjukkan bahwa proses lelang secara elektronik hanya membutuhkan waktu 26 hari sejak pengumuman pelelangan sampai dengan terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Implikasinya, semakin banyak jumlah paket pekerjaan yang dapat dilelangkan oleh ULP.

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	04 November 2014 14:00	11 November 2014 16:00	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	04 November 2014 14:01	13 November 2014 16:00	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	06 November 2014 09:00	06 November 2014 10:00	Tidak ada
Upload Dokumen Penawaran	07 November 2014 00:00	14 November 2014 16:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	14 November 2014 16:01	17 November 2014 08:00	Tidak ada
Evaluasi penawaran	17 November 2014 08:01	19 November 2014 16:00	Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 November 2014 08:01	19 November 2014 15:00	Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi	19 November 2014 09:00	19 November 2014 12:00	Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19 November 2014 16:01	19 November 2014 23:59	Tidak ada
Penetapan pemenang	20 November 2014 08:00	20 November 2014 08:30	Tidak ada
Pengumuman Pemenang	20 November 2014 08:31	20 November 2014 09:00	Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 November 2014 09:01	24 November 2014 16:00	Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 November 2014 08:00	25 November 2014 16:00	Tidak ada
Penandatanganan Kontrak	26 November 2014 08:00	09 Desember 2014 16:00	Tidak ada

Gambar 1. Tahapan Jadwal Lelang E-Procurement di Universitas Lampung
 Sumber : Screenshot Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Unila, 2018.

Efisiensi Biaya

Pada aspek efisiensi biaya, proses tender melalui *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator biaya (variebel input) yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa (rekanan) dalam mengikuti pengadaan barang/jasa, misalnya biaya transportasi dan biaya penggandaan dokumen. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti *e-procurement* di Universitas Lampung membutuhkan biaya yang lebih murah ataupun sebaliknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tender secara manual, ketika calon peserta tender hendak mengikuti proses pelelangan, maka mereka harus mendaftarkan diri dengan datang langsung ke ruang pendaftaran di kantor ULP. Apabila jarak alamat calon penyedia barang/jasa dengan Universitas Lampung dekat, tentu hal ini tidak menjadi permasalahan. Namun apabila alamat calon penyedia barang/jasa jauh dari Universitas Lampung maka mereka harus menyediakan biaya transportasi; padahal mereka belum tentu akan menang dalam proses pelelangan tersebut. Akibat dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon rekanan pada tahap ini, banyak calon penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di Universitas Lampung hanya didominasi oleh perusahaan lokal di Provinsi Lampung atau paling jauh berasal dari DKI Jakarta.

Setelah proses tender di Universitas Lampung dilaksanakan secara elektronik, maka batasan wilayah menjadi tidak penting karena pendaftaran dapat dilakukan di manapun di seluruh Indonesia. Pada salah satu paket pekerjaan di Universitas Lampung bahkan terjadi pengalaman ketika seluruh calon rekanan yang memasukkan penawaran dalam paket pekerjaan yang dilelangkan seluruhnya berasal dari luar Provinsi Lampung yaitu dari Kota Surabaya, Kota Medan, dan Kota Yogyakarta. Pengakuan seluruh penyedia barang/jasa yang diwawancarai menunjukkan bahwa kendala biaya transportasi secara nyata dapat diatasi dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik karena proses pendaftaran dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun.

Proses selanjutnya setelah pendaftaran adalah seluruh calon penyedia barang/jasa akan mendapatkan dokumen pemilihan sebagai dasar pemasukan penawaran. Secara kuantitas, dokumen ini terdiri lebih dari seratus halaman. Dalam proses pengadaan secara manual atau konvensional, dokumen ini harus digandakan untuk diberikan kepada seluruh peserta yang mendaftar. Selama tahun anggaran 2014 misalnya, satu paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP Universitas Lampung minimal diikuti oleh 22 (dua puluh dua) peserta bahkan ada pekerjaan yang diikuti oleh 109 (seratus sembilan) peserta. Data jumlah calon

penyedia barang/jasa yang mendaftar tersebut mengakibatkan besarnya biaya penggandaan dokumen pelelangan yang harus dikeluarkan oleh ULP Universitas Lampung.

Pada pelaksanaan *e-procurement*, kebutuhan terhadap dokumen pengadaan tersebut menjadi tidak ada. Hal ini dikarenakan seluruh dokumen pemilihan tersebut akan dikirimkan otomatis oleh sistem (aplikasi SPSE) kepada seluruh peserta yang telah mendaftar secara elektronik. Kendala biaya penggandaan dokumen secara nyata dapat diatasi dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pada tahap rapat penjelasan (*aanwidzing*) juga demikian. Kepada calon peserta tender yang belum memahami secara jelas isi dari dokumen pengadaan yang disampaikan secara *online* tersebut, diberikan waktu untuk menanyakan kepada ULP secara *online* pula. Sekali lagi, kendala biaya transportasi untuk mengikuti rapat penjelasan dengan hadir langsung ke Universitas Lampung dapat diatasi dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini.

Berikutnya, pada akhir jadwal pemasukan dokumen penawaran, calon penyedia barang/ jasa harus memasukkan dokumen penawaran beserta syarat dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pemilihan yang telah diperoleh sebelumnya. Sekali lagi, dokumen penawaran ini secara kuantitas bisa membutuhkan ratusan bahkan ribuan lembar untuk mencetaknya. Dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik, kebutuhan biaya untuk penyiapan dokumen ini menjadi tidak ada karena proses pemasukan dokumen penawaran dilakukan secara *online* dalam sistem atau aplikasi yang telah disediakan. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa pengadaan secara elektronik telah mencapai capaian pada aspek efisiensi biaya.

Berdasarkan dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa secara *online* tersebut tidak akan lagi memungkinkan adanya perbaikan data sebagaimana dilakukan dalam metode manual atau konvensional. Kecenderungan *post bidding* atau pemasukan penawaran setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, dalam pengadaan barang/ jasa secara elektronik hampir dipastikan tidak terjadi lagi. Seluruh peserta pengadaan juga bebas memasukkan dokumen penawaran tanpa takut adanya intervensi dari pihak-pihak di luar ULP yang ingin mengkondisikan proses pengadaan. Pada sisi yang lain ULP dapat langsung melakukan evaluasi berdasarkan file dokumen penawaran yang disampaikan dalam sistem *online* tersebut.

Dalam perspektif tidak adanya interaksi langsung antara calon penyedia barang/jasa dengan Pokja ULP ini, secara teori dapat meniadakan adanya persekongkolan penawaran tender (*bid rigging*). Persekongkolan dalam tender termasuk salah satu tindakan yang dianggap merugikan negara karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran dan

cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan, baik pihak penyedia barang/jasa maupun Pokja ULP. Dalam kaitan hasil temuan penelitian ini, maka pelaksanaan *e-procurement* terbukti dapat mengurangi persekongkolan sehingga pendapat Takeshimatersebut dapat terkonfirmasi (Takeshima. 2005)

Efisiensi Hasil

Pada aspek efisiensi hasil proses *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator selisih antara nilai kontrak dengan nilai HPS dalam setiap paket pekerjaan yang dilelangkan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah terdapat selisih antara HPS dan nilai kontrak dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung atau sebaliknya. Tabel 1 menunjukkan rincian contoh nama paket pada kategori pengadaan barang yang menjelaskan perbandingan nilai HPS dengan nilai kontrak sebagai hasil pelaksanaan *e-procurement*. Selisih nilai antar keduanya merupakan jumlah uang negara yang dapat diefisiensikan atau dapat disebut sebagai nilai efisiensi hasil.

Tabel 1. Data Efisiensi Hasil E Procurement Kategori Pengadaan Barang

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran PDD Kabupaten Mesuji	764.762.000	761.286.350	3,475,650
2	Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran PDD Kabupaten Pringsewu	765.109.000	757.985.000	7,124,000
3	Pengadaan Sarana Perkantoran PDD Kabupaten Mesuji dan PDD Kabupaten Pringsewu	611.527.000	568.150.000	43,377,000
4	Pengadaan Meubelair Perkantoran PDD Kabupaten Mesuji dan PDD Kabupaten Pringsewu	214.000.000	163.735.000	50,265,000
5	Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung	499.993.000	484.958.100	15,034,900
6	Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Fakultas Pertanian Universitas Lampung	409.000.000	389.004.000	19,996,000
7	Pengadaan Bahan Pustaka	997.000.000	955.000.000	42,000,000
8	Pengadaan Barang Dalam Rangka Revitalisasi Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Secara Elektronik	22.420.000.000	12.153.042.000	10,266,958,000
9	Pengadaan AC Untuk Gedung Layanan Pendidikan Swadana	705.617.000	656.150.000	49,467,000
10	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila	604.624.626	561.357.000	43,267,626
11	Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian	19.642.000.000	18.953.000.000	689,000,000
12	Pengadaan Alat Laboratorium Bidang Ilmu Kehutanan, Ilmu-ilmu Dasar, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Lingkungan	19.999.982.000	17.979.983.000	2,019,999,000
13	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Pringsewu	680.688.000	665.185.400	15,502,600
14	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Mesuji	793.199.000	778.613.000	14,586,000
15	Pengadaan Buku Perpustakaan	9.492.000.000	9.350.500.000	141,500,000
16	Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik	64.927.785.000	58.240.636.000	6,687,149,000
	Jumlah	143,527,286,626	123,418,584,850	20,108,701,776

Sumber : ULP Universitas Lampung, 2017.

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari sebanyak 16 (enam belas) paket pekerjaan pada kategori pengadaan barang selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 20,1 miliar rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah selisih nilai dalam total HPS disandingkan dengan nilai kontrak. Pada

kategori jasa konstruksi, dari sebanyak 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan konstruksi selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 5,27 miliar rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai dalam harga penawaran sendiri dibandingkan dengan jumlah biaya dalam kontrak pekerjaan konstruksi dari seluruh paket pekerjaan tersebut.

Sementara itu, pada jasa konsultasi dari sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan jasa konsultasi selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 102 juta rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai dalam harga penawaran sendiri dibandingkan dengan jumlah biaya dalam kontrak pekerjaan jasa konsultasi dari seluruh paket pekerjaan tersebut. Adapun dari sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jasa lainnya selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 433 juta rupiah lebih.

Secara umum, data-data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung telah menghasilkan efisiensi sebesar 22,4% dibandingkan dengan HPS. Hal ini berarti telah terjadi efisiensi pada aspek efisiensi hasil yang sangat besar. Secara kuantitas dari jumlah HPS di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014 sebesar 192,1 miliar rupiah telah terjadi efisiensi hasil yang setara dengan 25,9 miliar rupiah. Data-data tersebut juga menunjukkan bahwa pada seluruh kategori pengadaan barang/jasa telah terjadi efisiensi hasil dalam hal jumlah uang negara yang dapat diselamatkan melalui pelaksanaan *e-procurement*.

Faktor Pendukung dan Penghambat *E-Procurement* dalam Mewujudkan Efisiensi

Pelaksanaan *e-procurement* yang dilaksanakan di Universitas Lampung terbukti telah meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses *e-procurement* diakui oleh PPK maupun Pokja PPK secara faktual juga mampu menjamin tersedianya informasi yang komprehensif terhadap paket tender, kesempatan usaha yang luas bagi calon penyedia barang/jasa bukan hanya dalam satu wilayah provinsi saja, mendorong terjadinya persaingan yang sehat kompetitif maupun terwujudnya keadilan dan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Meski secara nyata telah terjadi efisiensi dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung baik dalam aspek biaya, aspek waktu, maupun aspek hasil, namun masih terdapat faktor yang pada beberapa kasus menjadi faktor pendukung meski sejatinya dapat pula menjadi faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut dikategorisasikan dalam empat

aspek yaitu dalam aspek, yaitu aspek teknis dan infrastruktur teknologi, aspek sumber daya, aspek standarisasi prosedur, serta aspek perlindungan hukum.

Pada aspek teknis dan infrastruktur teknologi, pemahaman calon penyedia barang/jasa maupun Pokja ULP terhadap kemampuan memahami perkembangan aplikasi dan prosedurnya dalam SPSE akan menjadi faktor yang mendorong semakin baiknya pelaksanaan *e-procurement*. Sebaliknya, ketidakmampuan pelaku pengadaan (Pokja ULP maupun calon rekanan) dalam memahami aplikasi dalam SPSE tentu akan menjadi faktor penghambat. Hasil penelitian masih menemukan adanya kendala dan permasalahan teknis dalam penerapan proses *e-procurement* misalnya calon penyedia barang/jasa yang belum memahami aplikasi *e-procurement* secara mendalam sehingga masih menggunakan metode manual (misalnya dalam penyampaian sanggah hasil tender). Anggota Pokja ULP juga sebagian kecil masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *e-procurement* disebabkan oleh cepatnya kemajuan versi dalam sistem SPSE yang tidak didukung dengan pelatihan yang rutin. Ketersediaan fasilitas koneksi internet, terbatasnya kapasitas *server* juga menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *e-procurement* terutama ketika padamnya jaringan listrik di Universitas Lampung.

Pada aspek sumber daya, penggantian anggota Pokja ULP setiap awal tahun anggaran yang tidak disertai dengan transfer *knowledge* dari personel lama ke personel baru terbukti menjadi faktor penghambat proses tender yang berkelanjutan. Resistensi terhadap tender secara elektronik juga masih muncul yang terutama berasal dari pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan *e-procurement* terutama penyedia barang/jasa yang selama bertahun-tahun selalu mendapatkan paket pekerjaan di Universitas Lampung.

Faktor pendukung dan penghambat yang muncul pada aspek standarisasi prosedur adalah masih adanya kecenderungan Pokja ULP untuk memilih harga terendah sehingga peserta tender cenderung membanting harga pada nilai harga penawarannya serta besarnya sorotan publik sehingga menimbulkan efek takut pada sebagian personil Pokja ULP. Pada sisi yang lain, adanya komitmen pemimpin yang cukup tinggi dalam mendukung pelaksanaan *e-procurement* terutama dalam aspek perlindungan hukum dengan fasilitasi dari Tim Advokasi Hukum Universitas Lampung menjadi faktor pendorong semakin membaiknya proses *e-procurement* di Universitas Lampung setiap tahun.

Adapun pada aspek regulasi, Perpres 54 Tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2018 telah mengalami empat kali perubahan terakhir dengan Perpres 8 Tahun 2015 hingga akhirnya digantikan dengan Perpres 16 Tahun 2018. Secara substansi, meski tidak merubah banyak hal pada aspek teknis, namun berbagai perubahan tersebut berimplikasi pada perlunya

Pokja ULP untuk senantiasa melakukan *upgrading* kemampuan dalam memahami perubahan aturan. Pada satu sisi, proses pengadaan (tender) terus berjalan setiap tahun tanpa henti, namun pada sisi lain aturan tentang pengadaan (tender) terus mengalami perubahan sehingga membutuhkan banyak penyesuaian. Paradoks antar keduanya semakin penting dan perlu untuk dipertimbangkan karena jika tidak berhati-hati pasti akan berimplikasi pada persoalan hukum. Hasil penelitian masih menunjukkan bahwa aspek perkembangan regulasi ini masih menjadi faktor yang menghambat upaya mewujudkan peningkatan efisiensi dalam *e-procurement* di Universitas Lampung.

Kesimpulan

Fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik dapat diwujudkan secara optimal salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan akan barang/jasa. Pada aspek lain, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan juga diukur oleh sejauh mana prinsip efektif dan efisien dapat diwujudkan. Dalam upaya mewujudkan aspek efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Perpres 54 Tahun 2010 memberikan arahan tentang kewajiban seluruh instansi pemerintahan untuk menerapkan *e-procurement* sehingga azas transparansi, akuntabilitas, keadilan, ekonomis, dan efisiensi dapat diwujudkan.

Mengukur efisiensi dapat dilakukan dengan tiga fokus, yaitu efisiensi waktu, biaya, dan hasil. Dalam aspek waktu, pelaksanaan *e-procurement* yang dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan terbukti menghasilkan efisiensi waktu pelaksanaan tender. Dalam aspek efisiensi biaya, proses *e-procurement* yang dianalisis dengan menggunakan indikator biaya (variabel *input*) yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti tender juga terbukti menunjukkan adanya efisiensi. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya terlihat bahwa kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti *e-procurement* membutuhkan biaya yang sangat lebih murah dan waktu yang sangat lebih sedikit. Adapun pada aspek efisiensi hasil, proses *e-procurement* yang dianalisis dengan menggunakan indikator selisih antara nilai kontrak dengan nilai HPS dalam setiap paket pekerjaan menunjukkan adanya selisih uang yang tinggi antara nilai HPS dan nilai kontrak sehingga mampu menghasilkan efisiensi keuangan negara sebesar 22,4%. Efisiensi waktu berimplikasi positif terhadap semakin banyaknya jumlah paket pekerjaan yang dapat dilelangkan oleh Pokja ULP pada tahun berjalan. Efisiensi biaya berimplikasi positif terhadap peningkatan jumlah calon penyedia barang/jasa sehingga proses tender dapat lebih kompetitif, sedangkan efisiensi hasil berimplikasi positif terhadap ketersediaan uang negara dalam kas BLU Universitas Lampung. Dalam konteks peningkatan

fungsi layanan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Universitas Lampung, ketersediaan dana efisiensi ini berimplikasi positif bagi peningkatan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Sebagai BLU, Universitas Lampung diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara fleksibel pada tahun anggaran berjalan tanpa harus menunggu perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya implikasi *e-procurement* terhadap efisiensi keuangan negara dan peningkatan fungsi layanan pemerintahan, yaitu aspek teknis dan infrastruktur teknologi, aspek sumber daya, aspek standarisasi prosedur penilaian, serta aspek perlindungan hukum dan regulasi. Secara teori, riset lebih mendalam mengenai empat aspek yang mempengaruhi *e-procurement* tersebut menjadi sangat signifikan untuk dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga pelaksanaan *e-procurement* dapat lebih optimal untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu efisiensi keuangan (negara) serta optimalisasi fungsi pemerintahan. Adapun secara praktis, penelitian ini semakin memberikan justifikasi bahwa pelaksanaan *e-procurement* akan menjamin semakin tercapainya azas efisiensi keuangan negara pada unit-unit pemerintahan. Namun demikian, salah satu kelemahan penelitian ini adalah bahwa Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi negeri dengan status BLU secara regulatif memang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sehingga efisiensi keuangan negara secara langsung dapat berimplikasi terhadap upaya peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi. Akan sangat mungkin, pada perguruan tinggi negeri lain yang berstatus badan hukum atau berstatus satuan kerja kondisinya akan berbeda.

Ucapan Trimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan pendanaan penelitian melalui Skim Penelitian Dosen Senior. Terima kasih juga kami haturkan kepada pimpinan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung atas dukungan data yang luar biasa.

Daftar Pustaka

- ADB Project Public Relations Activities in Support of Government Anticorruptions Effort. (2011). *"Tool Kit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"*, hal. 4.
- Danim, Sudarwan. (1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*". Jakarta: Bumi Aksara.

- Hanafi, Syafik Mahmadah. (2008). *Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia*". Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Hidayat, Rahmat. (2015). Penerapan *e-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 21 No. 2, 25 Agustus 2015, hal 118-127.
- Ikhsan, Nur. (2018). Tata Laksana *E-Procurement* di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Administrasi Publik Kolaborasi*, Volume 4 Nomor 3 Desember 2018, Hal 309-322.
- Nurchana, Arindra Rossita Arum. (2018). Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
- Osborne, David and Ted Gaebler. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse*. City Hall to Pentagon, Reading, MA: Addison Wesley
- Pauntru, Febri Jacob. (2017). Implementasi *E-Procurement* Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Disfaslanal. [*Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol 3 No 3 \(2017\)*](#) Hal 1-26.
- Putri, Zarina Dwi. (2016). Implementasi Kebijakan *E-Procurement* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 8 Agustus 2016, hlm 164-174.
- Restianto, Yanuar E. (2012). *Implementasi E-Procurement pada Satuan Kerja Pemerintah/Daerah*. Purwokerto: Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Jendral Soedirman.
- Sawidar. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara *E-Procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Sabang. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, Vol. 1 (1), hal 151-160.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Takehima, Kazuhiko. (2005). *The Lesson from Experience of Antimonopoly Act in Japan and the Future of Competition Laws and Policies in East Asia*. Disajikan dalam The 2nd East Asia Conference on Competition Law and Policies (Toward Effective Implementation of Competition Policies in East Asia). Bogor, 3-5 Mei 2005.
- Tefa, Yakobus. (2009). *Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik*. Jakarta: Indonesia Procurement Watch.

- Terry, George dan Laslie W. Rue. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen (Alih Bahasa G.A Ticoalu)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tuslaela. (2017). Kajian Penerapan *E-Procurement* dengan Metode Kualitatif Deskriptif Komparatif Pada PT. Pembangunan Jaya Ancol tbk. *Jurnal PROSISKO*, Vol. 4 No. 2 September 2017, hal 1-8.
- Udoyono, Kodar. (2012). *E-procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol.3 No.1 Februari 2012, hal 135-171.
- Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung. (2017). *Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014*. Bandar Lampung.
- Wasistiono, Sadu. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Fokus Media.
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo. (2013). Implementasi *E-Procurement* pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, Nomor 1, Th V Januari-Juni 2013, Hal 212-231.
- Zainudin, Ahmad. (2012). Aplikasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *Jurnal STIMIK MDP Palembang*, Vol 2 Tahun 2012, hal 16-28.

www.lkpp.go.id